
Pengaturan Pidana Denda Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam

Bahrul Fawaid, Adityo Putro Prakoso

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim
bahrulfawaid@unwahas.ac.id, adityopp@unwahas.ac.id

Abstract

This research is a qualitative research using a normal-comparative legal research method, namely between Islamic law and positive law in Indonesia. This research aims to elaborate on the legal arrangements regarding criminal fines in Indonesia and their intersection with Islamic law. The data sources in this research are statutory regulations regarding criminal fines resulting from criminal acts in Indonesia, namely the old Criminal Code and Republic of Indonesia Law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Meanwhile, in Islamic law, several books that will be used as references are classical books such as Sunan Ibn Majah, Magashid al Syari'at al Islamiyyat wa 'Alagatuhaa bi al I Adillati al Syari'ati, at Tasyr' al Jina'y al Islamy, Fiqh Sunnah, etc. The data collection technique in this research uses document study. The results of the research show that there is a strong wedge between Islamic law and positive law in Indonesia which relates to criminal fines, namely empowering perpetrators, compensating for losses experienced by victims, and as a deterrent and deterrent so that people do not commit criminal acts.

Keywords: *criminal fines; positive law; Islamic law*

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif-komparatif, yakni antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi pengaturan perundangan mengenai pidana denda di Indonesia dan irisannya dalam hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini adalah peraturan perundangan mengenai pidana denda akibat tindak pidana di Indonesia, yakni KUHP lama dan Undang-Undang RI no. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan dalam hukum Islam beberapa kitab yang akan menjadi rujukan adalah kitab-kitab klasik seperti *Sunan Ibn Majah, Magashid al Syari'at al Islamiyyat wa 'Alagatuhaa bi al I Adillati al Syari'ati, at Tasyr' al Jina'y al Islamy, Fiqh Sunnah*, dsb. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada irisan kuat antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan pidana denda, yakni pemberdayaan pelaku, penggantian kerugian yang dialami korban, dan sebagai penjeraan sekaligus pencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: *pidana denda; hukum positif; hukum Islam*

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Salah satu bentuk sanksi dalam hukum pidana adalah pidana denda, yang merupakan hukuman berupa pembayaran sejumlah uang oleh pelaku tindak pidana kepada negara atau pihak yang dirugikan. Di Indonesia, pengaturan mengenai pidana denda telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan yang terbaru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya upaya terus-menerus untuk menyempurnakan sistem pemidanaan agar lebih efektif dan adil.

Selain hukum positif, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam juga memiliki pengaruh kuat dari hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum pidana. Dalam hukum Islam, pidana denda dikenal dengan istilah "diyyat," yang memiliki prinsip-prinsip tersendiri dalam pelaksanaannya. Studi tentang pidana denda dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sangat penting untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum ini dapat berinteraksi dan saling melengkapi dalam upaya penegakan hukum yang lebih adil dan efektif.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif-komparatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi dan membandingkan pengaturan pidana denda dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan terkait pidana denda di Indonesia, seperti KUHP lama dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta beberapa kitab klasik dalam hukum Islam, termasuk Tafsir Munir, al-'uqubah, dan al-jarimah wal uqubah fi syariah Islamiyah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen, yang melibatkan analisis mendalam terhadap teks-teks hukum yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan adanya irisan kuat antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam hal pengaturan pidana denda. Kesamaan ini terletak pada tujuan utama pidana denda, yaitu pemberdayaan pelaku, penggantian kerugian yang dialami korban, serta sebagai alat penjeraman dan pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang pengaturan pidana denda dalam kedua sistem hukum tersebut, tetapi juga memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengembangkan sistem hukum pidana yang lebih komprehensif dan adil di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif-komparatif, yakni antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2019). Sementara penelitian hukum komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda dalam hal ini hukum Islam dan hukum positif (Sugiyono, 2014). Dengan menggunakan analisis perbandingan untuk mengevaluasi perbedaan dan kesamaan antara konsep hukum Islam dan hukum Positif.

Sumber data dalam penelitian ini adalah peraturan perundangan mengenai pidana denda akibat tindak pidana di Indonesia, yakni Undang-Undang RI no. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan dalam hukum Islam beberapa kitab yang akan menjadi rujukan adalah kitab-kitab klasik seperti *Tafsir Munir, al 'uqubah, al jarimah wal uqubah fi syariah Islamiyah*, dsb. Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen.

RUMUSAN MASALAH

1. Pengaturan tentang Pidana denda
 - a. Pidana Denda dalam KUHP lama

Dalam pandangan KUHP lama pidana denda dipandang sebagai pidana pokok yang paling ringan, sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP. Pada umumnya pidana denda penjara atau kurungan, sedikitnya tindak pidana denda yang hanya diancam dengan pidana denda. Yang terakhir pada jumlah ancaman pidana denda di dalam KUHP pada umumnya relatif ringan.¹

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Edisi Revisi, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 177-178.

Di dalam KUHP lama, ancaman pidana denda diatur dalam hampir seluruh pelanggaran yang ada di dalam Buku III dan Kejahatan-Kejahatan dalam Buku II yang dilakukan dengan sengaja. Ada sekitar 113 jenis perbuatan pidana dengan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana penjara, 18 jenis perbuatan pidana dengan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana penjara atau kurungan, 45 jenis perbuatan pidana dengan ancaman pidana denda sebagai alternatif kurungan dan 44 jenis perbuatan pidana denda saja.

Tindak kejahatan yang diancam dengan pidana denda dalam KUHP lama sebagai berikut;

1. Kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden, serta kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan, sebagaimana dalam pasal 114, 117, 118, 124, 137, 142, 143, 144, dan 149 KUHP
2. Kejahatan terhadap ketertiban umum, seperti dalam pasal 154, 154a, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 176, 177, 178, 180, dan 181 KUHP.
3. Perkelahian tanding, yang terdapat dalam Pasal 183 KUHP.
4. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, yang terdapat dalam pasal 188, 191 bis, 191 ter 195, 197, 199, 201, 203, dan 205 KUHP
5. Kejahatan terhadap penguasa umum, termaktub dalam pasal 207, 208, 209, 212, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 227, 228, 229, 231, 232, 238, 239, dan 241 KUHP
6. Pemalsuan mata uang dan uang kertas dalam pasal 249, 250, dan 251 KUHP.
7. Kejahatan tentang pemalsuan meterai dan merek dan juga memalsukan surat-surat, yaitu yang terdapat dalam pasal 260, 261, dan 275 KUHP
8. Kejahatan terhadap kesusilaan, yang terdapat dalam pasal-pasal 281, 282, 283, 296, 299, 300, 302, 303, dan 303 bis KUHP
9. Kejahatan tentang meninggalkan seseorang yang perlu ditolong dan tentang penghinaan, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 304, 310, 315, 320, dan 321 KUHP
10. Kejahatan tentang membuka rahasia dalam pasal 322 dan 323 KUHP

11. Kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang dalam pasal 334 dan 335 KUHP
12. Kejahatan tentang penganiayaan dalam pasal 351 dan 352 KUHP
13. Kejahatan tentang menyebabkan seseorang mati atau luka-luka karena kealpaan dalam Pasal 360 KUHP
14. Kejahatan tentang pencurian dan penggelapan, yakni dalam pasal-pasal 362, 364, 372, dan 373 KUHP
15. Kejahatan tentang perbuatan curang (*bedrog*), pasal 379, 380, 382 bis, 384, dan 393 KUHP
16. Kejahatan tentang perbuatan merugikan pemiutang (*schuldeischer*) atau orang yang mempunyai hak (*rechthebbende*), Pasal 403 KUHP
17. Kejahatan tentang penghancuran atau perusakan barang sebagaimana pasal 406, 407, dan 409 KUHP
18. Kejahatan jabatan sebagaimana dalam pasal 418, 426, 427, dan 429 KUHP
19. Kejahatan pelayaran yang terdapat dalam pasal 470, 473, 474, 475, 476, dan 477 KUHP
20. Kejahatan tentang penadahan, penertiban, dan percetakan, pasal 480, 482, 483, dan 484 KUHP
21. Pelanggaran keamanan umum bagi orang, barang, dan kesehatan umum, dalam pasal 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 500, 501, dan 502 KUHP
22. Pelanggaran ketertiban umum, yaitu yang terdapat dalam pasal-pasal 503, 507, 508, 509, 510, 511, 512a, 513, 514, 515, 516, 517, 518, dan 519
23. Pelanggaran terhadap penguasa umum, yaitu yang terdapat dalam pasal 521, 522, 524, 525, 526, dan 528 KUHP.
24. Pelanggaran mengenai asal-usul dan pernikahan seperti yang terdapat dalam pasal 529 dan 530 KUHP
25. Pelanggaran terhadap seseorang yang memerlukan pertolongan dalam Pasal 531 KUHP
26. Pelanggaran kesusilaan, yakni yang terdapat dalam pasal 532, 533, 534, 535, 536, 539, 540, 541, 544, 545, 546, dan 547 KUHP
27. Pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan, yang terdapat dalam pasal 548, 549, 550, dan 551 KUHP

28. Pelanggaran jabatan yang terdapat dalam pasal 552, 554, 555, 556, 557a, 558, 558a, dan 559 KUHP

29. Pelanggaran pelayaran yang terdapat dalam pasal 560, 561, 562, 563, 564, 565, 568, dan 569 KUHP

b. Pidana Denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Pidana dan pemidanaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Orang yang melakukan sebuah tindak pidana berarti sudah merusak tatanan ketertiban (Utrecht, 2008) kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga wajar kalau dia mendapatkan ganjaran pemidanaan. Pemidanaan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana, namun demikian hal itu disesalkan dari kontrol sosial. Hal ini sangat disayangkan karena menimbulkan penderitaan atas nama tujuan yang pencapaiannya hanya sekedar kebetulan saja. Merujuk (Packer, 1968) ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan dengan apa yang sudah ia perbuat dan mencegah orang lain berbuat kejahatan.

Senada, UU no. 1 tahun 2023 tentang KUHP telah mengatur bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan; serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana sebagaimana pada pasal 51 UU tersebut. Yang paling penting dan harus dipedomani oleh semua pihak adalah bagaimanapun juga, pemidanaan tidak boleh dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat manusia.

Di dalam pasal pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dijelaskan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Beberapa jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam pasal sesudahnya yaitu pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Urutan

pidana pokok sebagaimana dalam pasal tersebut merupakan cerminan dari berat atau ringannya sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh orang yang berbuat kejahatan hingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Pidana denda awalnya berasal dari hubungan keperdataan, yakni ketika seseorang merasa dirugikan oleh orang lain akibat suatu tindak kejahatan, orang tersebut diperkenankan menuntut ganti atas kerugian yang dideritanya. Apabila ada orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain, harus membayar ganti kerugian. Misalnya dalam pencurian, barang yang dicuri harus dikembalikan kepada pemiliknya, atau jika barang curian tersebut sudah tidak ada lagi maka pencurinya harus mengembalikan dalam bentuk uang yang nilainya paling tidak harus sama dengan nilai barang yang dicuri (Suharyono AR, 2009).

Pidana denda mempunyai keunggulan pertama, pidana denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan dibanding dengan jenis hukuman lain seperti pidana mati atau pidana penjara. Kedua, lebih menguntungkan banyak pihak, pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya seperti pada pidana penjara. Ketiga, tidak mengakibatkan nama terpidana tercela, dan keempat dapat menjadi salah satu sumber penghasilan bagi negara, daerah, dan kota.²

Beberapa tindak kejahatan yang diancam dengan pengenaan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU 1/2023 tentang KUHP yakni:

1. Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara, pasal 197
2. Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum, pasal 234, 235, 236, 237, 238, dan 239
3. Tindak Pidana Perizinan, pasal 273
4. Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan, pasal 300, 301, dan 302
5. Tindak Pidana Perusakan Bangunan, Tindak Pidana Kenakalan terhadap Orang atau Barang, pasal 331
6. Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika, pasal 332
7. Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan, 336, 337, dan 338
8. Tindak Pidana Kecerobohan yang Membahayakan Umum, 339, 340, dan 341

² D. Soejono, (2004). *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: Tarsito, hlm. 47-48.

9. Tindak Pidana Jual Beli Organ, Jaringan Tubuh, dan Darah Manusia, pasal 345 dan 346
10. Tindak Pidana terhadap Pejabat, Tindak Pidana Irigasi, pasal 371
11. Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas, Tindak Pidana Pemalsuan Meterai, pasal 382 dan 383
12. Tindak Pidana Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara, pasal 384, 385, 386, 387, dan 388
13. Tindak Pidana Pengedaran Meterai, Cap, atau Tanda yang Dipalsu, pasal 389 dan 390
14. Tindak Pidana Pemalsuan Surat, 391, 392, dan 393
15. Tindak Pidana Pemalsuan terhadap Surat Keterangan, 395, 396, 397, 398, 399, dan 400
16. Tindak Pidana Terhadap Asal Usul dan Perkawinan, pasal 401, 402, 403, dan 404
17. Tindak Pidana Kesusilaan, Tindak Pidana Penelantaran Orang, pasal 428, 429, 430, dan 432
18. Tindak Pidana Penghinaan, pasal 433
19. Tindak Pidana Pembukaan Rahasia, 443 dan 444
20. Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang, Tindak Pidana Penyeludupan Manusia, pasal 457
21. Tindak Pidana Terhadap Tubuh, 466 dan 471
22. Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Mati/ luka karena kealpaan, pasal 474
23. Tindak Pidana Pencurian, 476, 477, dan 478
24. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman, pasal 483
25. Tindak Pidana Penggelapan, 486, 487, 488, dan 489
26. Tindak Pidana Perbuatan Curang, 492 berurutan sampai pasal 509
27. Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha, 511, 512, 514, dan 515
28. Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang, pasal 521
29. Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Bangunan Gedung, pasal 522, 523, 524, dan 525
30. Tindak Pidana Jabatan, pasal 532, 534, 536, 537, 538, 540, dan 541
31. Tindak Pidana Pelayaran, pasal 550, 552, 553, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, dan 574

32. Tindak Pidana Penadahan, pasal 591, 592, dan 593
33. Tindak Pidana Penerbitan dan Pencetakan, pasal 594 dan 595
34. Tindak Pidana Khusus (Tindak Pidana Terorisme, Korupsi, Pencucian Uang, dan Narkotika).

2. Pidana Denda dalam perspektif hukum Islam

Dalam hukum Islam, hukum pidana dan pemidanaan pada prinsipnya mengandung aspek penjeraan dan aspek pencegahan (mawani' wa zawajir). Dalam pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan ada aspek yang mengandung penjeraan (zawajir). Pelaku bagaimanapun sudah berbuat jahat dan merugikan orang lain. Dengan diberikan hukuman denda yang harus dia bayarkan diharapkan akan memberikan efek jera terhadap pelaku dan tidak akan mengulangi perbuatannya (Ibn Majah, tt) Hukuman tersebut juga bukan berarti efek jera dalam arti menyiksa, namun lebih tepat ke mendidik pelaku kejahatan agar menjadi lebih baik. (Abd al Qadir Audah, 1992) (Sayyid Sabiq, 1982). Meskipun dalam konteks pendidikan, namun hukuman denda tidak boleh diberlakukan dalam kerangka pendidikan, bukan tindak kejahatan (Muhammad Amin al Kurdi, tt)

Selain aspek penjeraan sebagaimana di atas, dalam hukum Islam, pemidanaan juga mengandung aspek pencegahan (mawani'). Ketika seorang pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang pada akhirnya diketahui oleh orang lain, diharapkan akan mengurungkan niat orang lain tersebut untuk melakukan tindak pidana karena takut akan dikenakan hukuman pula (Muhammad Ali al Shabuni, 1980). Dengan demikian manusia akan lebih berhati-hati dalam menjaga keamanan termasuk berhati-hati untuk tidak merugikan hak-hak orang lain (Muhammad al Yuubi, 1998)

Salah satu dasar pengenaan hukuman denda sebagaimana hadits Rasulullah SAW bersabda: *“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami”*. (HR. an-Nasa'i). (Jalaluddin As-Suyuti, tt)

PENUTUP

Penelitian ini telah mengkaji pengaturan pidana denda dalam hukum positif di Indonesia serta membandingkannya dengan perspektif hukum Islam. Dalam hukum positif Indonesia, terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturan pidana denda

menunjukkan adanya upaya penyempurnaan sistem pemidanaan untuk mencapai keadilan dan efektivitas dalam penegakan hukum. Sementara itu, hukum Islam dengan konsep "diyyat" memberikan pandangan yang komprehensif mengenai pidana denda, yang berfokus pada pemberdayaan pelaku, penggantian kerugian korban, dan fungsi penjeratan.

Studi ini menggunakan metode penelitian normatif-komparatif untuk mengeksplorasi persamaan dan perbedaan antara pengaturan pidana denda dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa kedua sistem hukum ini memiliki irisan yang kuat dalam tujuan utama pidana denda, yaitu memberikan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku, dan memberikan kompensasi kepada korban.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaturan pidana denda dalam dua sistem hukum tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam mengembangkan sistem hukum pidana yang lebih komprehensif dan berkeadilan di Indonesia. Adanya integrasi antara prinsip-prinsip dalam hukum Islam dan hukum positif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mewujudkan keadilan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya studi lebih lanjut untuk menggali potensi harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam berbagai aspek hukum pidana lainnya. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan integratif, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang tidak hanya adil tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Packer, H. L. (1968). THE LIMITS OF THE CRIMINAL SANCTION. *Stanford University*. <https://doi.org/0-8047-0899-1>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suharyono AR. (2009). *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Utrecht, E. (2008). *Hukum Pidana I*. Universitas Jakarta.
- Ibn Majah al Qizwini, Sunan Ibn Majah, juz I, (Kairo: Dar Ihya al Kutub al ‘Arabi, tt)

Muhammad Ali al Shabuni, *Rawai' al Bayan Tafsir Ayat al Ahkam min al Qur'an*, juz I, (Damaskus: Maktabat al Ghazali, 1980)

Muhammad al Yuubi, *Magashid al Syari'at al Islamiyyat wa 'Alagatuhaa bi al I Adillati al Syari'ati*, (Riyadh: Dar al Hijrah, 1998)

Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Muhammad Amin al Kurdi, *Tanwirul Qulub*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Abd al Qadir Audah, *at Tasyr' al Jina'y al Islamy*, (Berut: Muassasah ar Risalah, 1992)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II* (Berut: Dar al Fikr, 1982)

Jalalluddin As-Suyuti, *Sunan An-Nasa'i*, jilid: V, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, tt)